

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seyogyanya dapat dikelola oleh manusia dan dimanfaatkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Dengan adanya tanah bagi manusia, mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para penggarap maupun bagi pemilik tanah¹.

Pengertian tanah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas. Tanah dalam pengertian geologis agronomis, diartikan lapisan permukaan bumi yang paling atas yang dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan dan tanah bangunan yang digunakan untuk mendirikan bangunan².

¹ Hidup Iko, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah, Semarang*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hlm.1.

² Hambali Thalib, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan : Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.27.

Beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanah ialah bagian permukaan bumi termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada dibawah air yang langsung dikuasai oleh negara atau dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia yaitu karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah³. Mereka memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam pada tanah untuk memenuhi tuntutan hidupnya yang utama, yaitu sandang, pangan dan papan atau kebutuhan primer. Tanah mempunyai fungsi sosial yang pemanfaatannya harus sungguh-sungguh membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu terus perlu dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan. Tanah juga merupakan suatu objek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tidak terpisahkan antara tanah dan manusia. Sehubungan hal tersebut, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dan permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka.

Petani adalah manusia yang memelihara dan mengembangkan tanaman

³ Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane, *Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)*, Jurnal Sasi, Volume 25, Nomor 1, 2019, hlm.14.

dan hewan untuk memperoleh produksi yang berguna⁴. Dengan adanya petani merupakan salah satu wujud dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia yang pada dasarnya untuk kemajuan dalam segala kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk menanam berbagai macam kebutuhan pokok⁵.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibukotanya adalah Selatpanjang, dengan luas wilayah 3.707,84 km². Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Singapura. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan, yaitu: Tebing Tinggi dengan luas wilayah 81,00 (km²), Tebing Tinggi Barat dengan luas wilayah 587,33 (km²), Rangsang dengan luas wilayah 411,12 (km²), Rangsang Barat dengan luas wilayah 130,90 (km²), Merbau dengan luas wilayah 435,71 (km²), Pulau Merbau dengan luas wilayah 380,40 (km²), Tebing Tinggi Timur dengan luas wilayah 768,00 (km²), Tasik Putri Puyu dengan luas wilayah

⁴ Suproyo, *Ciri-Ciri Pengertian Petani Kecil*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 27, Nomor 12, hlm.58.

⁵ Supardi, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Musiman (Studi di Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat Lotim)*, Jurnal Ilmiah, Mataram, 2018, hlm.2.

542,24 (km²), dan Rangsang Pesisir dengan luas wilayah 371,14 (km²)⁶. Bentang alam Kabupaten Kepulauan Meranti sebagian besar terdiri dari daratan rendah. Pada umumnya struktur tanah terdiri tanah alluvial dan grey humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah, Lahan semacam ini subur untuk mengembangkan pertanian, yaitu salah satunya adalah pertanian padi atau dikenal juga dengan sawah.

Pertanian padi atau sawah di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat yaitu mereka menyebutnya dengan sewa sawah, akan tetapi berdasarkan pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil. Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama. Sistem bagi hasil semula diatur dalam hukum adat, tetapi seiring berkembangnya zaman pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Di dalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, menjelaskan bahwa hak-hak adat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti#, di akses tanggal 26 Mei 2022.

7 dan Pasal 10 tetapi berhubungan dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum dapat dihapuskan, diberi sifat sementara yaitu dengan hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian, yang harus diselenggarakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat susunan masyarakat pertanian, khususnya dipedesaan masih membutuhkan penggunaan tanah yang bukan miliknya, maka tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan miliknya salah satunya yaitu bagi hasil. Hal demikian seperti halnya yang diatur didalam Pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya untuk mencegah adanya perbuatan yang berupa penindasan hak. Pemilik tanah pertanian yang melakukan sistem bagi hasil tanah pertanian dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan diantaranya karena tali persaudaraan antara pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian, ketidakadanya waktu pemilik tanah dalam hal mengusahakan tanah pertaniannya, karena adanya rasa ingin membantu antar sesama, sehingga timbul rasa aman dan kesejahteraan bersama⁷.

Bagi hasil merupakan hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan secara adil⁸.

Adapun sistem bagi hasil tanah pertanian di Kecamatan Rangsang Barat ini

⁷ Efa Roha, dkk, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Pada Masyarakat Desa Bligorejo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan "Perspektif Pasal 10 UUPA Menuju Terwujudnya Aspek Keadilan Masyarakat"*, Jurnal Diponegoro Law, Volume 5, Nomor 3, 2016, hlm 2.

⁸ Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil Pertanian*, Deppublish, Yogyakarta, 2017, hlm.20.

dilakukan dengan melalui perjanjian antara pihak pemilik tanah dengan penggarap dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan. Masalah yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi apabila pihak pemilik tanah ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian yang telah disepakati yang kemudian mengakibatkan tidak terlaksananya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Di dalam suatu perjanjian apapun bentuk dan jenisnya pastilah terkandung asas itikad baik didalamnya. Asas ini sangat penting untuk dimiliki dan ditanamkan dengan kuat oleh para pihak ketika membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas, yaitu yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan dimasukkannya itikad baik didalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan⁹. Pentingnya terlaksananya asas itikad baik didalam suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dikarenakan terdapat adanya dua pihak yang saling berhubungan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dan terdapat

⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.67.

adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan. Ketentuan lain yang melandasinya bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik juga disebutkan didalam Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian tersebut penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama¹⁰. Didalam Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil memberikan pengertian mengenai perjanjian bagi hasil yaitu:

Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak penggarap, yaitu seorang penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif, kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta, 2019, hlm.118.

pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang telah disepakati.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang hanya berdasarkan kebiasaan sangat mudah terjadi permasalahan, oleh sebab itu untuk mencegah hal tersebut maka pemerintah mengaturnya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tentunya ketentuan tersebut ditujukan guna mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat, yakni untuk menciptakan keseragaman ketentuan pelaksanaan bagi hasil, serta dapat melindungi kedudukan para pihak yang melakukan bagi hasil tanah pertanian. Walaupun telah ada peraturan yang mengaturnya, namun pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian diberbagai daerah belum sesuai dengan peraturan tersebut. Pada umumnya praktik bagi hasil tanah pertanian dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.

Demikian yang terjadi di Kecamatan Rangsang Barat perjanjian bagi hasil tanah pertanian hanya berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, perjanjian tersebut dilakukan berdasarkan rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan antara para pihak, sehingga masyarakat tersebut tidak mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara tertulis. Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan bentuk perjanjian bagi hasil menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) yaitu:

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari Desa atau daerah yang

setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan—selanjutnya dalam undang-undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.

Di dalam Pasal 3 Ayat (1) tersebut diatas menjelaskan bahwa, perjanjian yang tertulis terutama bermaksud untuk menghindarkan keragu-raguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak. Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Pasal 9 Ayat (2) menjelaskan:

Dalam hal pemilik tanah sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) tidak dapat mengusahakan atau memanfaatkan tanahnya dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Dengan adanya Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil seharusnya dilaksanakan dengan pembagian yang adil, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terjamin kedudukan hukumnya. Namun dalam prakteknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut¹¹.

Sebagaimana perjanjian yang seharusnya didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis dihadapan kepala desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya

¹¹ Muhammad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus Di Desa Bau)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 3, Edisi 2, 2015, hlm.3.

karena pada umumnya masyarakat pedesaan dalam melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Jadi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah dilakukan secara lisan, dikarenakan sifat kerukunan dari masyarakat sehingga perjanjian dilakukan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat¹².

Masyarakat Kecamatan Rangsang Barat dalam melakukan usaha perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang hanya berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang menjadi modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua hanya didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja¹³.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan dengan secara lisan hal demikian

¹² Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit*, hlm.25.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Agus Setiawan, Ketua Kelompok Tani Rodi Mandiri, Bina Maju, tanggal 8 Mei 2022.

sangat mudah menimbulkan permasalahan, yaitu para pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mana mestinya, terjadi wanprestasi dalam hal pembagian hasil, permasalahan tersebut tentunya sulit untuk dibuktikan karena tidak adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis dan saksi-saksi. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan ketentuan-ketentuan yang telah ada, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dikecamatan rangsang barat, kabupaten kepulauan meranti, yaitu dengan mengangkat judul **PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN PADI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI STUDI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT (STUDI DI KECAMATAN RANGSANG BARAT).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- b. Apa faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?
- c. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi masih sering dilakukan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi secara lisan di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.
- c. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Universitas Andalas.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, penelitian yang akan dilakukan dengan judul Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Padi di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi di Kecamatan Rangsang Barat). Sepanjang penelusuran tersebut penulis belum menemukan suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul penelitian ini, tetapi ada beberapa penelitian yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis, penelitian tesis lainnya yang dapat dijadikan sebagai keaslian penelitian adalah penelitian tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian, karena beberapa penelitian ini terkait dengan salah satu rumusan masalah pada penelitian ini, adapun diantaranya yaitu :

1. Tesis yang ditulis oleh Diana Suryani SH, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Salang Pinjam Dengan Imbalan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman” dengan perumusan masalah:
 - a. Bagaimana proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
 - b. Bagaimana proses penebusan atau penyelesaian perjanjian salang pinjam dengan imbalan bagi hasil tanah pertanian di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman?
 - c. Bagaimana keabsahan perjanjian salang pinjam ini berdasarkan hukum agraria?

2. Tesis yang ditulis oleh Ade Mai Charly SH, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Pemanfaatan Tanah Pusako Di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman” dengan perumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Bagaimana hak-hak dan kewajiban si penggarap dan pemilik tanah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?
- c. Bagaimana keabsahan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan secara lisan di Nagari Sungai Durian Kabupaten Padang Pariaman?

Penulisan 2 (dua) karya ilmiah diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis membahas mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di kabupaten kepulauan meranti. Walaupun demikian, bilamana terdapat penelitian lain tanpa sepengetahuan peneliti, maka penelitian yang dilakukan ini dapat melengkapi hasil penelitian yang ada sehingga penelitian ini dinyatakan asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah berdasarkan metode yang digunakan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas dan menganalisa data hukum yang terdapat dalam

penelitian ini, terdapat 3 (dua) macam teori yang akan digunakan, yaitu teori efektifitas hukum, teori antropologi hukum dan teori perlindungan hukum.

a. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, apabila membahas tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi¹⁴.

Kata efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective bila diartikan dalam bahasa indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan atau instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan, menurut tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda

¹⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm.12.

diantara keduanya, efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai¹⁵.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan¹⁶. Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia.

¹⁵ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, hlm.29.

¹⁶ Sabian Usma, *Op.Cit.*, hlm.13.

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu¹⁷.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji¹⁸.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.45.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.48.

manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik¹⁹.

Jika kita berbicara efektivitas hukum maka kita berbicara bagaimana hukum itu bekerja dalam mengatur masyarakat agar patuh kepada hukum demi terciptanya suatu tujuan akhir dari hukum. Menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis²⁰. Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Walaupun undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya

¹⁹ *Ibid.*, hlm.50.

²⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.62.

suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu²¹. Berdasarkan teori efektifitas hukum ini nantinya guna menjawab keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil dalam masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat, karena suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu²².

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²³.

²¹ Cst Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.33.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁴ Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah²⁵.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan

²⁴ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm.95.

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006, hlm.847.

moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk²⁶.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²⁷.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara, akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan²⁸.

²⁶ Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

²⁸ *Ibid.*, hlm.95.

Berdasarkan teori kepastian hukum ini dapat menjawab faktor-faktor yang menyebabkan masih seringnya dilakukan perjanjian bagi hasil oleh masyarakat, kemudian perjanjian tersebut dilakukan secara lisan saja yang hanya berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengkoordinasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat dihindarkan seminimal mungkin. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²⁹. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum⁷. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu³⁰:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hlm.20.

dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori perlindungan hukum ini nantinya dapat menjawab tentang keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil terkait perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian bagi hasil yang dibuat secara lisan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran, yang menjelaskan bagaimana hubungan konsep-konsep yang akan diteliti³¹. Salah satu untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi³².

a. Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (belanda) atau *contract* (inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru.³³ Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.47.

³² *Ibid.*

³³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.160.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya³⁴. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat empat syarat fundamental yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian, yaitu³⁵:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Yang dimaksud dengan sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang

³⁴ *Ibid*, hlm.161.

³⁵ Novina Sri Indiraharti, *Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan)*, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4, Nomor 1, 2014, hlm.27.

lain. Kesepakatan ini dilakukan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan maupun kekhilafan (Pasal 1321, Pasal 1322, Pasal 1323 dan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada dasarnya kesepakatan dapat dilakukan secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, manakala terjadi sengketa dikemudian hari. Apabila tidak ada kesepakatan (karena ada paksaan, penipuan atau kekhilafan) maka perjanjiannya dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengajuan pembatalan dapat dilakukan dalam waktu lima tahun, dalam hal terjadi paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti serta dalam hal ada unsur kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu³⁶.

Kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun korporasi. Jika subyek yang melakukan perbuatan hukum itu berupa orang pribadi, menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali jika undang-undang menyatakan tidak cakap untuk melakukan perjanjian³⁷. Berpegang pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dewasa hanya dapat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

diberikan kepada subyek hukum yang telah genap mencapai umur 21 tahun atau belum 21 tahun tetapi sudah lebih dahulu menikah.

Syarat perjanjian yang ketiga, yaitu adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian haruslah jelas dan paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 dan Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Syarat yang keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu sebab atau kausa yang halal. Kausa dapat juga diartikan sebagai dasar obyektif yang menjadi latar belakang terjadinya suatu perjanjian. Jika suatu perjanjian didasari oleh suatu sebab yang tidak halal maka perjanjiannya menjadi batal demi hukum (null and void). Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun oleh ketertiban umum.

b. Perjanjian Bagi Hasil

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain

untuk menunaikan prestasi³⁸.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu³⁹.

Perjanjian bagi hasil menurut Harsono, perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama⁴⁰.

Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menyebutkan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan

³⁸ Danial Syah, *Suatu Tinjauan Hukum Tentang Bagi Hasil Atas Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dengan Petani*, Jurnal Ilmiah Metadata, Volume 1, Nomor 3, 2019, hlm.130.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Sri Hajati dkk, *Buku Ajar Politik Pertanahan*, Airlangga, Surabaya, 2017, hlm.106.

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak⁴¹.

c. Subyek Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian

Pemilik (orang atau badan hukum) dan petani adalah subyek perjanjian dalam perjanjian bagi hasil, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemilik Tanah

Pemilik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Selanjutnya yang dimaksud tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan. Di luar itu tidak terikat oleh undang-undang tersebut. Misalnya, tanah yang biasanya dipergunakan untuk hewan ternak atau untuk perikanan. Kepemilikan tanah ini juga berkaitan dengan adanya pelaksanaan program landreform, yang mana landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara guna melakukan perubahan dalam proses pemilikan tanah. Di Indonesia sendiri program landrefrom itu sendiri meliputi Pembatasan luas maksimum dan minimum penguasaan tanah, larangan pemilikan tanah secara absente atau guntai, redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente,

⁴¹ Erviana, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005, hlm.11-12.

tanahtanah bekas swapraja dan tanahtanah Negara, pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang digadaikan, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil⁴².

2. Petani

Petani menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil pada Pasal 1 Huruf (e) menyebutkan:

Petani ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Petani menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pada Pasal 1 Ayat (3), menyebutkan:

Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Istilah petani dari banyak kalangan akademis sosial akan memberikan pengertian dan definisi yang beragam. Sosok petani mempunyai banyak dimensi, sehingga berbagai kalangan memberi pandangan sesuai dengan ciri-ciri yang dominan. Secara

⁴² Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.203.

umum pengertian petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari kegiatan usaha pertanian, baik berupa usaha pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan⁴³.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia petani merupakan orang yang pekerjaannya bercocok. Petani adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan dan hidupnya dengan bercocok tanam, terutama menggunakan alat tradisional. Adiwilangga mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dan hasilnya dijual guna untuk mencukupi kebutuhan hidup. Menurut Faizah petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian. Menurut Sutomo petani adalah orang yang menggarap, mengelola tanah milik sendiri bukan milik orang lain. Wolf dalam Teodor Shanin memberikan istilah *peasant* untuk petani yang bercirikan, penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan otonom tentang proses cocok tanam. Mereka bercocok tanam dan beternak didaerah pedesaan, tidak didalam ruangan-ruangan tertutup ditengah kota atau didalam kotak-kotak yang diletakkan di atas ambang jendela. Dari aspek tempat tinggal, secara umum

⁴³ Sriyana, *Sosiologi Pedesaan*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm.81.

petani tinggal di daerah pedesaan, dan juga didaerah-daerah pinggiran kota. Pekerjaan pokok yang dilakukan untuk kelangsungan hidup mereka adalah di bidang pertanian. Umumnya pekerjaan petani terkait dengan penguasaan atau pemanfaatan lahan⁴⁴.

Mosher memberi batasan bahwa petani adalah manusia yang bekerja memelihara tanaman dan atau hewan untuk diambil manfaatnya guna menghasilkan pendapatan. Ciri-ciri masyarakat petani sebagai berikut⁴⁵:

1. Satuan keluarga (rumah tangga) petani adalah satuan dasar dalam masyarakat desa yang berdimensi ganda.
2. Petani hidup dari usaha tani, dengan mengolah tanah (lahan).
3. Pola kebudayaan petani berciri tradisional dan khas.
4. Petani menduduki posisi rendah dalam masyarakat, mereka adalah orang kecil terhadap masyarakat atas desa.

Petani adalah seorang atau sekelompok orang yang bercocok tanam hasil bumi atau memanfaatkan dalam kegiatan memelihara tanaman dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Dilihat dari hubungannya

⁴⁴ *Ibid*, hlm.82.

⁴⁵ *Ibid*.

dengan lahan yang diusahakan maka petani dapat dibedakan atas⁴⁶:

1. Petani pemilik lahan adalah petani yang memiliki lahan usaha sendiri serta lahannya tersebut diusahakan atau digarap sendiri petani itu sendiri, status lahannya disebut lahan milik sendiri.
2. Petani penyewa adalah petani yang menggarap tanah milik orang lain atau petani lain dengan status sewa lahan garapan.
3. Petani penggarap merupakan petani yang menggarap tanah milik petani lain dengan sistem bagi hasil.
4. Petani penggadai adalah petani yang menggarap lahan usaha tani orang lain dengan sistem gadai yang bersifat sementara.
5. Buruh tani ialah petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri, petani biasanya bekerja di lahan usaha tani milik orang lain, petani pemilik atau penyewa biasanya mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil usaha tani tersebut.

Petani adalah setiap orang yang melakukan usaha untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan kehidupannya di bidang pertanian dalam arti luas yang meliputi usaha tani

⁴⁶ *Ibid*, hlm.83.

pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil laut. Orang yang disebut petani, atau kedudukannya sebagai petani, mempunyai fungsi yang banyak. Petani sebagai orang yang berusaha tani, mendapatkan produksi pertanian dalam arti luas, karenanya petani tidak akan terlepas dari ternak, ikan, dan tanaman dimanapun tumbuhnya⁴⁷.

d. Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pemilik Tanah dan Petani)

Pemerintah membuat undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pemilik lahan dan petani atau penggarap, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, hal ini dilakukan untuk melindungi petani dan pemilik lahan terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan serta menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang diantara petani dan pemilik lahan. Hak pemilik lahan tertuang pada Pasal 1 Huruf (c) dan Pasal 6 Ayat (1) yaitu pemilik lahan berhak mendapatkan sebagian dari hasil tanah yang dibagi hasilnya menurut imbalan yang telah ditentukan sebelumnya dan pemilik lahan juga berhak menuntut diputuskannya perjanjian dalam hal penggarap tidak memenuhi hal-hal yang telah disetujui dalam perjanjian. Kemudian kewajiban pemilik lahan tertuang pada Pasal 1 Huruf (c), Pasal 1 Huruf (d) dan Pasal 9 yaitu pemilik lahan berkewajiban menyerahkan tanah yang bersangkutan untuk diusahakan oleh penggarap, memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya

⁴⁷ Khaeriyah Darwis, *Ilmu Usaha Tani Teori dan Penerapan*, Inti Mediatama, Makasar, 2017, hlm.23.

sesuai dengan isi perjanjian dan pemilik lahan berkewajiban membayar pajak tanah⁴⁸.

Selanjutnya, hak penggarap tertuang pada Pasal 1 Huruf (c) bahwa penggarap berhak mengusahakan tanah yang bersangkutan dan berhak menerima sebagian hasil tanah, sesuai dengan imbalan pembagian hasil yang ditetapkan bagi daerah, sedangkan kewajiban petani penggarap tertuang pada Pasal 1 Huruf (c), Pasal 1 Huruf (d) bahwa penggarap berkewajiban mengusahakan tanah garapan sebaik-baiknya, menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang menjadi hak dari pemilik lahan, memenuhi segala hal yang menjadi tanggungannya sesuai dengan isi perjanjian dan jika jangka waktu perjanjian habis, penggarap berkewajiban menyerahkan kembali tanah yang dikerjakan kepada pemilik tanah dalam keadaan baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan⁴⁹. Artinya metode penelitian yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataannya. Dalam penulisan ini yang penulis

⁴⁸ Robiatul Auliyah dan Anis Wulandari, *Op.Cit.*, hlm.26.

⁴⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm.34.

mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti studi di Kecamatan Rangsang Barat.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif. sebagaimana yang dikemukakan menurut Soerjono Soekanto yaitu, penelitian yang bersifat deskriptif adalah memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru⁵⁰. Dalam penulisan ini penulis menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kabupaten Kepulauan Meranti studi di Kecamatan Rangsang Barat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap pemilik tanah, penggarap, ketua kelompok tani, Kantor Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa :

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum secara yuridis⁵¹, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

e) Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil.

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer⁵², misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori mengenai perjanjian bagi hasil.

⁵¹ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan, Skripsi dan Tesis*, Dotplus Publisher, Riau, 2022, hlm.102.

⁵² *Ibid.*

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum⁵³.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh⁵⁴.

Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden, yaitu melalui metode wawancara dengan 8 kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Seksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan pustaka seperti buku, jurnal dan sumber kepustakaan sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen⁵⁵, yang

⁵³ *Ibid*, hlm.103.

⁵⁴ Zulmiyetri, dkk, *Penulisan Karya Ilmiah*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm.79.

berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan dengan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail⁵⁶, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek/objek yang ada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian⁵⁷. Populasi dalam penelitian ini berdasarkan jumlah kelompok tani di Kecamatan Rangsang Barat yaitu sebanyak 160 kelompok tani, Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sampel

⁵⁵ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pradina Pustaka Grup, 2022, hlm.115.

⁵⁶ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif : Teori, Penerapan dan Riset Nyata*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.88.

⁵⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.130.

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti, dengan demikian peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh. *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus⁵⁸. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5% jumlah populasi yaitu sebanyak 8 kelompok tani yang ada di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Bidang Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Seksi III Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang bertujuan untuk dapat mengetahui tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian padi di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran dari data-data dan fakta-fakta yang dihimpun dari suatu penelitian di lapangan dengan menggunakan ruang interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan⁵⁹. Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif

⁵⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.66.

⁵⁹ Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm.164.

adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri dan akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

